

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Ulum, 2010:40). Sebuah organisasi memandang akuntabilitas sebagai suatu yang penting, baik itu organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan dalam rangka menciptakan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menginginkan terwujudnya *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam *good governance* dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi (keterbukaan), dan partisipasi. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, baik pemerintah pusat maupun daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, tugas utama pemerintah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang bersifat material saja, namun termasuk kesejahteraan non fisik yang lebih

bersifat immaterial. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah hubungan pertanggungjawaban, hal ini pemerintah sebagai agen harus mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat yang telah memberikan dana kepada pemerintah. Dalam menciptakan akuntabilitas, pemerintah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada publik (Mahmudi, 2010).

Namun dalam pelaksanaan akuntabilitas masih terdapat beberapa masalah seperti yang pernah disampaikan oleh kepala koperasi BPK Gunarwanto dalam ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ini masih terdapat sejumlah kelemahan, disebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. WTP ternyata tak menjamin tidak adanya korupsi. Di beberapa entitas yang memperoleh WTP, pejabatnya malah tersangkut korupsi. Misalnya, Kementerian Agama mendapat WTP, belakangan ditemukan korupsi. Provinsi Sumatera Utara mendapat WTP, tapi Gubernur terlibat korupsi. Hal sama terjadi di beberapa entitas pemerintah. Kasus korupsi pada entitas yang berpredikat WTP telah menggerus kepercayaan masyarakat kepada BPK. Tak sedikit yang mensinyalir opini WTP bisa diperjualbelikan. Sebab, masyarakat tak mendapat penjelasan yang benar mengenai opini BPK. Dengan mendapatkan WTP masyarakat menyangka tidak adanya korupsi. Jika ada korupsi maka audit nya pasti salah. Padahal, pandangan itu dilihat dari sudut ilmu audit tidak tepat. Opini WTP bukan untuk memberikan jaminan tidak ada korupsi.

Selanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan saat ini mayoritas pemerintah daerah (Pemda) masih memiliki nilai akuntabilitas di bawah standar, yaitu di bawah B sepanjang 2016. Masih rendahnya akuntabilitas pemda dari harapan inilah yang dikatakan Asman menjadi pekerjaan rumah yang harus dia selesaikan. Dia

mengungkap, masih banyak pemda yang memiliki nilai akuntabilitas rendah tersebut menyebabkan sasaran pembangunan tidak sesuai harapan, sehingga telah menyebabkan pemborosan keuangan negara hingga mencapai nilai Rp 400 triliun. Jumlah itu sangat fantastis mengingat saat ini pemerintah membutuhkan banyak dana untuk pembangunan nasional, khususnya di sektor infrastruktur. Untuk itu, MenPANRB telah menargetkan pada 2017, seluruh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota harus memiliki nilai akuntabilitas minimal B (baik). Menurut Asman, sampai saat ini masih banyak program yang belum mengikuti prinsip *performance based budgeting*, pembangunan yang belum tepat sasaran, program dan kegiatan tidak nyambung. Ini semua telah menyebabkan pemborosan keuangan negara yang luar biasa, sehingga tata kelola pemerintah yang akuntabel, efektif serta efisien belum bisa kita capai. MenPANRB meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memiliki kesadaran serta tanggung jawab untuk menjadi penyelenggara negara yang amanah dalam membangun negara serta mensejahterakan masyarakat. (<https://www.liputan6.com>).

Fenomena terkait akuntabilitas di alami oleh beberapa daerah atau provinsi seperti : Pemerintah Provinsi DKI yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan Keuangan tahun 2014. BPK mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp 2,16 triliun. Temuan itu terdiri dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun. Kemudian kekurangan penerimaan daerah senilai Rp. 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp. 469 juta, dan pemborosan senilai Rp.3,04 miliar. ([www.tekno.kompas.com](http://www.tekno.kompas.com))

Kemudian fenomena terkait akuntabilitas juga dialami oleh Perwakilan Jawa Tengah kembali memberikan rapor merah Pemkot Semarang dengan opini WDP atas laporan keuangan 2015. Salah satu penyebab Pemkot dinilai lalai dalam mengelola aset-asetnya sehingga banyak terbengkalai dan dikuasai pihak lain. Kepala BPK perwakilan Jateng Hery Subowo dalam media workshop akuntabilitas Pemda kemarin mengemukakan, predikat WDP disebabkan tiga hal. Pertama terkait kas yang tekor, kedua terlilit masalah piutang, dan ketiga tentang permasalahan pengelolaan aset tetap. Dari opini ini terdapat potensi kerugian negara Rp15 miliar untuk 15 daerah. Tahun lalu Semarang mendapat WDP terkait hilangnya kas daerah Rp 21 miliar, sekarang terbukti ada tersangka yang disidangkan, selain masalah aset, dua item lain yang menyebabkan Pemkot memperoleh WDP sistem pengendalian internal yang lemah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan banyak aset yang tidak terkelola dengan baik membuat Pemkot mengalami kerugian besar. Pengelolaan yang buruk itu terlihat dalam kerja sama pengelolaan aset dengan pihak ketiga yang kemudian berakibat hilangnya aset yang berpindah tangan. Banyak juga aset yang tidak bersertifikat. Ketaatan Pemkot Semarang terhadap peraturan perundangan juga buruk terbukti dari banyak penyelenggara yang tidak taat dalam penyelenggaraan keuangan itu ([www.koran-sindo.com](http://www.koran-sindo.com)).

Menurut staf ahli Sekretariat Wakil Presiden RI, Togar Arifin Silaban dalam (<http://makassar.tribunnews.com>), dengan adanya masalah tersebut maka akan berdampak pada kepercayaan masyarakat menurun, investasi di daerah akan lari, akan mencari cela investigasi penyidik, meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam teori keagenan (*agency theory*),

hubungan agensi ada saat satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan dapat diasumsikan bahwa pemerintah sebagai agen tidak mementingkan kesejahteraan masyarakat yang jadi prinsipalnya ia memiliki perilaku yang bertindak atas kepentingan diri sendiri (Watt dan Zimmerman 1986). Namun dalam teori *Stewardship* agar tidak terjadi asimetri informasi atau tidak adanya suatu konflik maka tidak ada suatu keadaan para manajemen akan termotivasi untuk tujuan-tujuan pribadi, melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi atau kepentingan bersama, dalam teori ini dibuat atas sifat manusia yang dapat dipercaya, bisa bertanggungjawab sepenuhnya, dan memiliki sikap untuk berperilaku jujur.

Dalam meningkatkan akuntabilitas maka harus diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas, faktor-faktor yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yang telah diteliti sebelumnya dalam jurnal Angraini (2016), Sande (2013), dan Susanto (2018). Adapun faktor-faktor tersebut adalah sistem (1) sistem akuntansi keuangan daerah, (2) transparansi, (3) pengendalian intern, (4) penyajian laporan keuangan, (5) aksesibilitas laporan keuangan, (6) kejelasan sasaran anggaran.

Untuk dapat menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut Halim (2008:35), dalam mengelola keuangan daerah pemerintah daerah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai. Pada hakekatnya didalam pemerintahan daerah yang belum dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas karena belum sepenuhnya memahami penerapan standar akuntansi pemerintahan daerah, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang mengacu pada SAP. Penelitian yang dilakukan oleh Angraini (2016), menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Suprihastini (2017), juga menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, penelitian yang dilakukan Kurnia (2013), juga menunjukkan hasil penelitian yang sama bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Amrul (2017), yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi akuntabilitas yaitu transparansi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, transparansi merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan (Tahir, 2011:162). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum (Mardiasmo, 2009:18). Penelitian yang dilakukan oleh Angraini (2016), menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas yang artinya jika transparansi pengelolaannya baik maka akan baik pengelolaan keuangan SKPD. Adha dkk (2014), juga menemukan bahwa akuntabilitas juga berpengaruh terhadap transparansi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013), bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas yaitu pengendalian intern, mengacu pada PP No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem pengendalian intern dengan baik dan benar akan meningkatkan citra instansi pemerintah karena mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, menampilkan laporan keuangan yang andal, serta menghindarkan negara dari kerugian karena memiliki SDM yang taat pada peraturan. Pernyataan ini didukung oleh Arfianti (2011), yang menyatakan bahwa kualitas pengendalian intern yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi akan mampu membantu suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Primayani dkk (2014), menemukan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Angraini (2016), juga menemukan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abubakar (2017), yang menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh yang tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah

Faktor yang keempat yang dapat mempengaruhi akuntabilitas adalah penyajian laporan keuangan, laporan keuangan menurut Mardiasmo (2009:159), merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam penelitian Sande (2013), semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2017), menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Syaifullah (2016), juga menemukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan Sande (2013), menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017), menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor yang kelima yang dapat mempengaruhi akuntabilitas yaitu aksesibilitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa dalam menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan maka badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Sejalan dengan penelitian Sari (2017), jika pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan maka akan meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah (2016), menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Primayani dkk (2014), juga menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2015), yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Faktor yang keenam yang dapat mempengaruhi akuntabilitas yaitu kejelasan sasaran anggaran, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:67). Menurut Halim dan Kusufi (2012:64), tujuan anggaran yaitu untuk mendukung terselenggaranya penyediaan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan masyarakat. Kenis (1979), menyatakan adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi, kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sejalan dengan penelitian Hidayattullah dan Herdjiono (2015), yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas. Penelitian Arifin (2012), kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Kemudian penelitian yang

dilakukan oleh penelitian Laksana dan Handayani (2014), menyatakan bahwa bahwa kejelasan sasaran anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti kembali dari beberapa teori dan penelitian yang sebelumnya telah ada dengan judul penelitian pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi, pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas. Penelitian ini di seluruh OPD di Kabupaten Pamekasan. Berikut data mengenai hasil temuan BPK pada tahun 2012-2013 se Madura :

**Tabel 1.1**  
**Hasil temuan BPK se-Madura**

| Kabupaten | Hasil opini tahun 2012 | Hasil opini tahun 2013 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| Pamekasan | WDP                    | WDP                    |
| Bangkalan | WTP                    | WTP                    |
| Sampang   | WDP                    | WDP                    |
| Sumenep   | WDP                    | WTP                    |

Sumber: <http://surabaya.bpk.go.id>

Pamekasan adalah salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura, Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang sering mendapatkan Prestasi Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dibandingkan Kabupaten yang lain yang berada di pulau Madura secara berturut-turut. Akan tetapi opini WTP tidak menjamin tidak adanya korupsi. Di beberapa entitas yang memperoleh WTP, kasus korupsi pada entitas yang berpredikat WTP telah menggerus kepercayaan masyarakat (<http://www.bpk.go.id>). Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah berupaya bekerja semaksimal mungkin untuk menyajikan

laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami namun pada tahun 2012-2013 terdapat fenomena dimana Pamekasan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) hal ini sedikit banyak membuat kepercayaan atas keakuntabilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan walaupun tidak fatal. Apabila dibiarkan akan tercipta kecurigaan sehingga dalam setiap kinerja yang dijalankan pemerintah yang sedianya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan efektif. Untuk itu diperlukan upaya dalam meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah Pamekasan ([www.keuanganpamekasankab.com](http://www.keuanganpamekasankab.com)).

Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Tidak ada penelitian yang menggunakan variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi, pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran secara bersamaan.
2. Tempat penelitian di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pamekasan

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas ?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas?
3. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas?
4. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas?

5. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas?
6. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas.
4. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas.
5. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas.
6. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat yang berarti yaitu :

1. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik khususnya tentang akuntabilitas.
2. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam akuntabilitas.
3. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini pengguna anggaran atau OPD, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, koreksi dan untuk perbaikan didalam implementasi pengelolaan keuangan daerah terutama bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan.